



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 18 Maret 2020

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli
2. Staf Ahli Walikota Gunungsitoli
3. Asisten Sekda Kota Gunungsitoli
4. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kota Gunungsitoli
5. Camat se-Kota Gunungsitoli

di

Tempat

Untuk : Kepala Dinas Kominfo
Kota Gunungsitoli

Surat Edaran


Nomor : 400/ 22 03 /KESRA/2020

Tentang

**Larangan Kepada Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
Untuk Tidak Berpergian Ke Luar Daerah.**

Dalam rangka mencegah penyebaran COVID - 19, diberitahukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk sementara dilarang berpergian ke luar daerah, kecuali untuk urusan dinas yang **sangat penting, urgent dan atas persetujuan Walikota Gunungsitoli.**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih


WALIKOTA GUNUNGSITOLI
WAKIL,
[Signature]
SOWA'A LAOLI, SE. M.Si

Tembusan :
Yth. Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan)

Jalan Pancasila No. 14 Telp./Fax. (0639) 22330

GUNUNGSITOLI